

STAGNASI PEMBAHASAN RUU PERAMPASAN ASET: STUDI POLITIK HUKUM DALAM
PENEGAKAN ANTI-KORUPSINoer Septia Marenah¹, Moh Wasilur Rahim², Moh Hasan³, Moh Salman Al Farisi Baidaie⁴Email: 23382072074@student.iainmadura.ac.id, 23382071052@student.iainmadura.ac.id,
23382071054@student.iainmadura.ac.id, 23382071056@student.iainmadura.ac.id

Universitas Islam Negeri Madura

Abstrack

The stagnation of the discussion of the Asset Confiscation Bill (RUU) is a real reflection of the weak commitment of legal politics in supporting the eradication of corruption in Indonesia. This article aims to analyze the causes of the stagnation of the bill's legislative process and evaluate the urgency of its existence from a legal politics perspective. Using a juridical-normative approach and descriptive-qualitative analysis, this study highlights the importance of the non-conviction based asset forfeiture mechanism in filling the legal vacuum that has so far hampered the recovery of state losses due to corruption. On the other hand, political dynamics and the tug-of-war of elite interests are dominant factors that slow down the ratification of this regulation. The absence of adequate regulations also has a serious impact on the effectiveness of law enforcement, public trust, and the rule of law in Indonesia. Through a comparative study with several countries such as the United States, Ireland, and Thailand, this article suggests the need to strengthen the national legal framework to be more responsive to modern criminal practices. Therefore, the ratification of the Asset Confiscation Bill is not only a legal necessity, but also part of the state's moral and political responsibility in realizing justice and the integrity of the government system.

Keywords: *Asset Forfeiture Bill, legal politics, corruption, non-conviction based asset forfeiture, asset recovery.*

Abstrak

Stagnasi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi refleksi nyata atas lemahnya

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

³ 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

⁴ 8111422743, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

komitmen politik hukum dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyebab mandeknya proses legislasi RUU tersebut serta mengevaluasi urgensi keberadaannya dari perspektif politik hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis deskriptif-kualitatif, penelitian ini menyoroti betapa pentingnya mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) dalam mengisi kekosongan hukum yang selama ini menghambat pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Di sisi lain, dinamika politik dan tarik menarik kepentingan elite menjadi faktor dominan yang memperlambat pengesahan regulasi ini. Ketidakhadiran regulasi yang memadai juga berdampak serius terhadap efektivitas penegakan hukum, kepercayaan publik, dan supremasi hukum di Indonesia. Melalui studi komparatif dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Irlandia, dan Thailand, artikel ini menyarankan perlunya penguatan kerangka hukum nasional agar lebih responsif terhadap praktik kejahatan modern. Oleh karena itu, pengesahan RUU Perampasan Aset tidak hanya menjadi kebutuhan hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan politik negara dalam mewujudkan keadilan dan integritas sistem pemerintahan

Kata kunci: RUU Perampasan Aset, politik hukum, korupsi, *non-conviction based asset forfeiture*, pemulihan aset.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang menghambat pembangunan nasional dan merusak integritas sistem hukum serta tata kelola pemerintahan di Indonesia. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang signifikan, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara serta menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi telah menjadi agenda prioritas nasional yang diwujudkan melalui pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan fundamental dalam sistem penegakan hukum antikorupsi di Indonesia, khususnya terkait dengan pemulihan aset yang berasal dari hasil tindak pidana. Salah satu instrumen hukum yang dinilai penting untuk menjawab tantangan tersebut adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. RUU ini mengusung pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF), yaitu mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Pendekatan tersebut telah diterapkan secara efektif di berbagai negara untuk memutus aliran keuntungan hasil kejahatan dan mempercepat pengembalian kerugian negara.⁵

Sayangnya, meskipun telah beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pembahasan RUU Perampasan Aset mengalami stagnasi yang berkepanjangan. Tidak adanya kejelasan arah politik dan belum tercapainya konsensus di kalangan pembuat kebijakan menjadi faktor utama yang menghambat pengesahan regulasi ini. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana komitmen negara dalam memberantas korupsi secara menyeluruh.

Dari perspektif politik hukum, stagnasi ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam relasi antara hukum dan kekuasaan. Politik hukum tidak hanya mencerminkan kebijakan hukum yang bersifat teknis normatif, tetapi juga berhubungan erat dengan kepentingan politik, pertimbangan kekuasaan, serta posisi ideologis dari para pemegang otoritas legislasi.⁶ Dengan demikian, analisis terhadap stagnasi pembahasan RUU Perampasan Aset memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab stagnasi pembahasan RUU Perampasan Aset dari perspektif politik hukum, serta untuk mengevaluasi urgensi pengesahan RUU tersebut dalam kerangka penegakan hukum antikorupsi di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat sistem legislasi dan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap tantangan korupsi kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, doktrin, dan yurisprudensi yang dielaborasi dengan studi kepustakaan. Dalam metode ini, argumentasi penulis didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan yang dielaborasi dengan pendapat ahli serta analisis penulis. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif.

Data kualitatif yang terkumpul dianalisis secara analitis dan deskriptif, dan metode ini membantu untuk menggambarkan subjek penelitian secara objektif. Metode deskriptif-analitis ini dapat membantu mendeskripsikan karakteristik secara akurat dan mendeskripsikan perbedaan serta hubungan antar variabel penelitian secara komprehensif. Metode ini juga sangat sesuai untuk menganalisis stagnasi pembahasan RUU Perampasan Aset, karena memungkinkan peneliti untuk menelaah aspek normatif sekaligus memperhatikan dinamika politik hukum yang mempengaruhi proses legislasi.

PEMBAHASAN

A. Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Konteks Pemberantasan Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap tata kelola negara. Di Indonesia, korupsi telah menyebabkan kerugian

⁵ Akbar Rezky Ibrahim, "Perbandingan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Menurut UNCAC dan RUU Perampasan Aset)", *Skripsi*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2024), 6.

⁶ Ade Pramana Putra and Elfrida Ratnawati, "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Cahaya Mandalika* (Universitas Trisakti, 2022) 591.

negara yang sangat besar, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Berdasarkan data yang dilansir dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi pada tahun 2022 melibatkan 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dengan jumlah potensi kerugian negara mencapai Rp. 33,665 triliun. Dari hasil pantauan, terdapat total 1.387 kasus di tingkat penyidikan, tetapi aparat penegak hukum hanya mampu mewujudkan dan menindak lanjuti kasus sekitar 18 persen dari keseluruhan jumlah kasus korupsi.⁷ Situasi ini menandakan bahwa strategi pemberantasan korupsi perlu diperkuat secara menyeluruh, termasuk dalam hal pengelolaan dan pemulihan aset hasil korupsi.

Selama ini, proses pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi bergantung pada pembuktian dalam persidangan pidana yang sangat panjang dan rumit. Hal ini menyebabkan banyak aset pelaku korupsi yang tidak dapat dirampas atau bahkan lenyap sebelum sempat dikembalikan kepada negara. Mekanisme perampasan aset berdasarkan vonis pidana (*conviction-based*) dianggap tidak lagi memadai untuk menangani kejahatan yang sangat kompleks dan lintas negara seperti korupsi. Karena itu, dibutuhkan mekanisme alternatif seperti perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*).

RUU Perampasan Aset hadir sebagai solusi atas kelemahan sistem hukum saat ini, khususnya dalam menjawab kebutuhan negara untuk memulihkan kerugian akibat kejahatan. RUU ini memungkinkan perampasan aset melalui mekanisme perdata dengan pembuktian terbalik, sehingga prosesnya lebih cepat dan tidak harus menunggu putusan pengadilan pidana. Model ini tidak asing di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, di mana negara dapat mengajukan gugatan atas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menuntut orangnya terlebih dahulu. Sistem ini juga mengurangi risiko pelaku menyembunyikan atau memindahkan aset selama proses hukum berlangsung.⁸

Pentingnya RUU ini juga ditunjukkan dalam konteks penguatan kelembagaan antikorupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah lama mendorong lahirnya regulasi khusus terkait perampasan aset. Lembaga-lembaga ini kerap menemukan kasus di mana mereka memiliki bukti kuat mengenai aset hasil kejahatan, tetapi tidak bisa disita karena hambatan prosedural hukum pidana. Oleh karena itu, ketiadaan instrumen hukum seperti RUU ini memperlemah kerja lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi secara tuntas.

Dukungan dari masyarakat sipil juga memperkuat argumen bahwa RUU Perampasan Aset adalah kebutuhan mendesak. Berbagai organisasi antikorupsi seperti *Transparency International Indonesia* (TII), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) secara konsisten mendorong DPR dan pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan RUU ini. Mereka menilai bahwa koruptor selama ini terlalu mudah lolos dari jerat hukum karena aset yang mereka

⁷ Akbar Rezky Ibrahim, "Perbandingan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Menurut UNCAC dan RUU Perampasan Aset)", *Skripsi*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2024), 5.

⁸ Putu Darmayasa, "Mekanisme Perampasan Aset dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Paham Hukum*, Senin, 21 Oktober 2024, 1.

sembunyikan sulit dijangkau oleh negara. Tanpa adanya pengesahan regulasi ini, maka komitmen negara dalam memberantas korupsi akan terlihat lemah dan tidak konsisten.⁹

Selain urgensi dalam kerangka hukum dan institusi, regulasi ini juga penting dari sudut pandang sosial-politik. Korupsi yang tidak disertai dengan pemulihan aset hanya akan memperkuat ketimpangan ekonomi, karena pelaku tetap bisa menikmati hasil kejahatannya. RUU Perampasan Aset menawarkan cara untuk menciptakan efek jera dan keadilan sosial dengan cara “memiskinkan” koruptor secara legal dan konstitusional. Maka, tidak berlebihan jika RUU ini dianggap sebagai instrumen strategis dalam revolusi pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. Dampak Politik Hukum dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Stagnasi pembahasan RUU Perampasan Aset di Indonesia mencerminkan kompleksitas dinamika politik hukum yang melibatkan berbagai kepentingan. Meskipun urgensi pengesahan RUU ini telah disuarakan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum dan masyarakat sipil, proses legislasi masih terhambat oleh faktor-faktor politik. Rendahnya political will dari para pembuat undang-undang menjadi salah satu penyebab utama lambannya pembahasan RUU ini. Hal ini menunjukkan bahwa aspek politik hukum memainkan peran krusial dalam menentukan arah dan kecepatan proses legislasi di Indonesia.¹⁰

Salah satu faktor politik yang mempengaruhi stagnasi ini adalah kekhawatiran anggota legislatif terhadap potensi dampak RUU Perampasan Aset terhadap kepentingan pribadi atau kelompok mereka. RUU ini mengusung mekanisme *non-conviction based asset forfeiture (NCBAF)*, yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana, sehingga dapat menyasar aset yang diduga berasal dari tindak pidana meskipun pelakunya belum divonis bersalah. Mekanisme ini dapat mengganggu status quo dan menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa terancam. Akibatnya, pembahasan RUU ini menjadi tidak prioritas dalam agenda legislasi nasional.

Selain itu, dinamika politik hukum juga dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh kuat terhadap proses legislasi. Kelompok-kelompok ini dapat melobi anggota legislatif untuk menunda atau bahkan menggagalkan pembahasan RUU yang dianggap merugikan mereka. Tekanan dari kelompok-kelompok tersebut dapat menghambat proses legislasi yang seharusnya berjalan demi kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa proses legislasi di Indonesia masih rentan terhadap intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Dinamika politik hukum juga tercermin dalam perbedaan pandangan antara lembaga eksekutif dan legislatif mengenai urgensi dan substansi RUU Perampasan Aset. Meskipun pemerintah telah mengajukan RUU ini sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, DPR belum menunjukkan komitmen yang sama dalam membahas dan mengesahkannya. Perbedaan pandangan ini dapat memperlambat proses legislasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk mendorong pengesahan RUU ini.

Selain itu, kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika politik hukum dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

⁹ Sri Warjiyati, “Urgensi RUU Perampasan Aset: Strategi Baru Dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Sistem Hukum yang Lebih Adil”, *UIN Sunan Ampel Surabaya* (Juni, 2024).

¹⁰ Lis Diana Ningsih, Andri Suprihatno, and Utang Rosidin, “Politik Hukum dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”, *Bureaucracy Journal* 4, no. 3 (September, 2024): 2570.

Partisipasi publik yang rendah dapat menyebabkan kurangnya tekanan terhadap pembuat undang-undang untuk segera mengesahkan RUU ini. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta mendorong pembuat undang-undang untuk lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi publik menjadi penting dalam mendorong pengesahan RUU ini.¹¹

Dinamika politik hukum yang kompleks ini menunjukkan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset tidak hanya bergantung pada aspek hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan sosial. Untuk mengatasi stagnasi ini, diperlukan pendekatan yang holistik, termasuk peningkatan political will, sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset dapat segera disahkan dan menjadi instrumen yang efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

C. Implikasi Hukum dan Sosial dari Ketiadaan RUU Perampasan Aset

Ketidakhadiran RUU Perampasan Aset dalam sistem hukum Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam konteks pemulihan aset negara. Saat ini, perampasan aset hanya bisa dilakukan melalui mekanisme pidana yang membutuhkan pembuktian bersalah terlebih dahulu, yang prosesnya seringkali memakan waktu lama dan rumit. Akibatnya, aset hasil kejahatan yang nilainya mencapai miliaran rupiah bisa hilang atau tidak terjangkau secara hukum. Menurut ICW (2022), dari total potensi kerugian negara akibat korupsi sebesar Rp. 33,665 triliun, hanya sebagian kecil yang berhasil dipulihkan oleh negara.¹²

Secara hukum, ketidakjelasan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan menciptakan kekosongan normatif yang menghambat efektivitas kerja lembaga penegak hukum. Hal ini juga berdampak pada kepastian hukum, karena tidak adanya aturan eksplisit mengenai bagaimana aset yang diduga berasal dari kejahatan harus diproses ketika pelakunya tidak dapat diadili. Negara-negara seperti Inggris dan Kanada telah lama mengadopsi mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* untuk menutupi kekurangan sistem pidana tradisional. Tanpa instrumen hukum serupa, Indonesia akan terus tertinggal dalam upaya global untuk menindak kejahatan lintas negara dan kejahatan terorganisir.¹³

Dari perspektif sosial, absennya RUU ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa koruptor bisa tetap hidup nyaman meskipun tertangkap. Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial dan menurunkan moral publik terhadap hukum dan institusi negara. Salah satu penyebab rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum adalah karena pelaku korupsi jarang terlihat kehilangan harta bendanya. Masyarakat menjadi skeptis terhadap efektivitas penegakan hukum karena melihat tidak ada efek jera yang nyata dari kasus-kasus korupsi.¹⁴

Lebih jauh lagi, dampak sosial dari tidak disahkannya RUU ini juga bisa dilihat pada memburuknya iklim investasi dan pembangunan. Investor asing dan domestik akan

¹¹ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan", *Jurnal DPR* (Desember, 2015): 165.

¹² Akbar Rezky Ibrahim, "Perbandingan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Menurut UNCAC dan RUU Perampasan Aset)", *Skripsi*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2024), 5.

¹³ Irsyad Zamhierz Tuahuns, "Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum", *Delega Lata* 6, No. 1 (Januari, 2021): 214.

¹⁴ Ibid.

lebih berhati-hati untuk menanamkan modalnya karena mereka melihat Indonesia belum memiliki sistem hukum yang kuat dan transparan dalam memberantas kejahatan ekonomi. Menurut World Justice Project (2023), indeks supremasi hukum Indonesia stagnan dalam kategori rendah, salah satunya karena lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Tanpa reformasi hukum termasuk melalui pengesahan RUU ini, daya saing Indonesia dalam ekonomi global akan semakin tergerus.¹⁵

Secara keseluruhan, ketiadaan RUU Perampasan Aset bukan hanya soal kelemahan hukum, melainkan menyangkut krisis kepercayaan dan keadilan sosial. Regulasi ini penting bukan hanya untuk memperkuat hukum positif, tapi juga untuk menegaskan bahwa negara serius dalam memerangi kejahatan ekonomi yang merugikan rakyat. Dalam konteks politik hukum, tidak adanya RUU ini mencerminkan kegagalan negara dalam merespons kebutuhan hukum masyarakat secara progresif. Maka, tidak ada pilihan lain selain mendorong pengesahan RUU ini sebagai bagian dari reformasi hukum yang nyata dan menyeluruh.

D. Perbandingan Internasional dan Politik Terbaik dalam Perampasan Aset

Perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau *NCB*) telah menjadi praktik umum di berbagai negara sebagai upaya efektif dalam memberantas kejahatan terorganisir dan korupsi.¹⁶ Negara-negara seperti Amerika Serikat, Irlandia, dan Thailand telah mengadopsi mekanisme ini untuk mengatasi keterbatasan sistem hukum pidana tradisional yang seringkali lambat dan kompleks. Di Amerika Serikat, misalnya, NCB telah digunakan sejak tahun 1984 melalui *Crime Control Act* dan diperkuat dengan *Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA)* tahun 2000. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana terhadap pelaku.

Di Irlandia, *Criminal Assets Bureau (CAB)* dibentuk pada tahun 1996 sebagai lembaga multi-agensi yang bertugas mengidentifikasi dan menyita aset yang diperoleh dari aktivitas kriminal. CAB memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan penyitaan aset ke pengadilan sipil tanpa perlu menunggu proses pidana selesai. Model ini dianggap sebagai salah satu praktik terbaik di Eropa dalam hal perampasan aset karena efektivitasnya dalam menargetkan hasil kejahatan. Keberhasilan CAB juga terletak pada kolaborasi antara berbagai instansi, termasuk kepolisian, otoritas pajak, dan lembaga sosial.¹⁷

Thailand juga telah mengimplementasikan NCB melalui *Anti-Money Laundering Act (AMLA)* yang memberikan kewenangan kepada *Anti-Money Laundering Office (AMLO)* untuk menyita aset tanpa proses pidana. AMLO dapat melakukan penyelidikan dan penyitaan aset yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Mekanisme ini memungkinkan Thailand untuk lebih responsif dalam menangani kejahatan

¹⁵ Ady Thea DA, "Skor Indeks Negara Hukum Indonesia 2023 Stagnasi, Rapor Masih Merah", Hukum Online, Selasa, 26 Oktober 2023, 1.

¹⁶ Xavier Nugraha et al, "Non-Conviction Based Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Majalah Hukum Nasional*, No. 1 (2019): 37.

¹⁷ Colin King, "Civil Forfeiture in Ireland: Two Decades of the Proceeds of Crime Act and Criminal Assets Bureau", (University of Sussex, 2016).

keuangan dan mempercepat proses pemulihan aset negara. Keberhasilan Thailand dalam menerapkan NCB menunjukkan pentingnya kerangka hukum yang jelas dan lembaga yang kuat dalam mendukung upaya ini.¹⁸

Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi mekanisme NCB secara efektif. Meskipun telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, implementasi NCB di Indonesia masih terbatas. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain kekosongan hukum, kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, dan kekhawatiran terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang komprehensif untuk mendukung penerapan NCB di Indonesia¹⁹

Studi komparatif antara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada kerangka hukum dan kelembagaan. Di Amerika Serikat, NCB didukung oleh undang-undang khusus dan lembaga yang memiliki kewenangan jelas dalam menyita aset. Sebaliknya, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme NCB, sehingga proses perampasan aset masih bergantung pada putusan pidana. Hal ini menghambat upaya pemulihan aset negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Indonesia perlu belajar dari praktik terbaik negara lain dalam menerapkan NCB.²⁰

Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain menyusun undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan, membentuk lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyita aset, serta meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan kerja Sama internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir melalui mekanisme yang lebih efektif dan efisien. Penerapan NCB yang tepat akan menjadi instrumen penting dalam memulihkan aset negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

E. Kepentingan Politik dalam Proses Legislasi RUU Perampasan Aset

Proses legislasi di Indonesia tidak terlepas dari dinamika politik, terutama ketika suatu rancangan undang-undang menyentuh kepentingan elit politik dan kekuasaan. RUU Perampasan Aset menjadi salah satu contoh konkret bagaimana agenda reformasi hukum dapat mengalami stagnasi karena adanya tarik ulur kepentingan politik di dalam parlemen maupun eksekutif. Keberadaan RUU ini sempat masuk dalam Prolegnas Prioritas selama beberapa tahun, namun tidak kunjung dibahas secara serius hingga saat ini. Ketiadaan kemajuan menunjukkan bahwa substansi dalam RUU ini dianggap “berisiko” oleh sebagian kalangan yang merasa dapat terdampak langsung, baik secara hukum maupun politis.

Penolakan atau hambatan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset kerap kali dikaitkan dengan kekhawatiran akan terbukanya praktik korupsi masa lalu. Banyak pihak yang diduga memiliki aset tidak sah, namun belum pernah tersentuh proses hukum karena lemahnya regulasi. Jika RUU ini disahkan, maka pembuktian asal-usul kekayaan akan menjadi isu serius yang bisa menyeret nama-nama besar di dunia politik dan bisnis.

¹⁸ Tasya Anisa and Febby Mutiara Nelson, “Perampasan Aset melalui Perampasan Aset Berbasis Non-Pidana dan Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan: Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat dan Thailand”, *Pena Justicia* 23, No. 2 (Juni, 2024).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Berdasarkan laporan ICW (2022), korupsi di Indonesia memiliki korelasi kuat dengan pendanaan politik dan keberlangsungan jabatan publik tertentu.²¹

Dalam konteks ini, politik hukum menjadi arena tarik menarik antara idealisme reformasi hukum dengan pragmatisme politik kekuasaan. Banyak legislator yang seharusnya mendorong pengesahan RUU justru terjebak dalam konflik kepentingan karena khawatir mekanisme perampasan aset dapat digunakan untuk menyerang lawan politik atau mengancam eksistensi jaringan kekuasaan mereka sendiri. Reformasi hukum tidak akan berjalan apabila elite politik tidak memiliki kemauan kolektif yang kuat untuk membersihkan sistem dari praktik penyimpangan. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa kendala utama dari stagnasi RUU ini bukanlah teknis, melainkan politis.²²

Dukungan dari pemerintah juga masih bersifat ambigu. Meskipun Presiden dan beberapa kementerian menyatakan urgensi pengesahan RUU ini, tetapi belum ada langkah konkret dalam bentuk pembentukan panitia khusus atau mendorong pembahasan dalam sidang DPR. Hal ini menunjukkan bahwa isu pemberantasan korupsi masih digunakan sebagai wacana simbolik yang tidak disertai dengan kemauan institusional yang kuat. Sebuah riset oleh *Paramadina Public Policy Institute* (2021) menyebutkan bahwa inkonsistensi antara pernyataan dan tindakan pemerintah dalam isu korupsi menunjukkan rendahnya komitmen reformasi hukum yang substantif.²³

Kondisi ini mengindikasikan bahwa dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset, dominasi politik transaksional sangat mempengaruhi arah kebijakan. Legislasi bukan lagi semata-mata instrumen hukum, melainkan alat tawar-menawar kepentingan antar elit. Ketika substansi RUU dianggap berpotensi membongkar aset ilegal yang dimiliki oleh pejabat atau kroni mereka, maka wacana pengesahan cenderung ditunda dengan berbagai dalih. Stagnasi legislasi dalam konteks korupsi bukan karena minimnya ide, tetapi karena dominannya aktor yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo.²⁴

Jika dibiarkan, intervensi politik dalam proses legislasi ini akan semakin melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum tunduk pada kepentingan politik, maka legitimasi sistem hukum akan terus menurun. RUU Perampasan Aset menjadi cermin dari kegagalan politik hukum kita dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, perlu adanya tekanan publik yang masif serta dukungan dari kelompok masyarakat sipil untuk memastikan bahwa regulasi ini tetap menjadi prioritas dalam agenda reformasi hukum nasional.

F. Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Efektivitas Penegakan Korupsi

RUU Perampasan Aset memiliki peran penting dalam memperkuat sistem hukum Indonesia, khususnya dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisir. Salah satu masalah utama dalam penanganan korupsi saat ini adalah ketidakmampuan negara untuk segera menyita aset yang berasal dari tindak pidana. Proses hukum yang

²¹ Oly Viana Agustine, "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang dan Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia", (Januari, 2019): 2.

²² Ibid, 5.

²³ Ibid, 5.

²⁴ Ibid, 5.

panjang dan persyaratan pembuktian konvensional seringkali membuat negara gagal memulihkan kerugian keuangan akibat korupsi. Dalam konteks ini, RUU Perampasan Aset akan memberikan dasar hukum untuk melaksanakan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana, sebagaimana telah diterapkan di banyak negara lain.²⁵

Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan menyebabkan keraguan di kalangan aparat penegak hukum untuk bertindak. Banyak aset hasil korupsi akhirnya terlambat disita atau bahkan hilang karena pelaku melarikan diri atau meninggal dunia sebelum dijatuhi hukuman. Menurut laporan dari Indonesia *Judicial Research Society* (IIRS, 2021), banyak kasus korupsi besar yang gagal memulihkan kerugian negara karena lemahnya pengaturan hukum dalam hal penyitaan dan perampasan aset. Hal ini tentu menghambat efektivitas penegakan hukum dan melemahkan fungsi preventif dari sistem hukum pidana.

Pengesahan RUU ini juga penting untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum, pengadilan, dan masyarakat luas. Tanpa landasan hukum yang kuat, tindakan perampasan aset rentan digugat dan bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, RUU ini harus disusun secara hati-hati, dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan *due process of law*. Berdasarkan studi dari Paramadina *Public Policy Institute* (2021), aturan yang jelas dan terukur mengenai perampasan aset justru akan memperkuat perlindungan hukum bagi semua pihak.²⁶

Selain aspek hukum, pengesahan RUU Perampasan Aset juga akan memperkuat integritas lembaga penegak hukum dan meningkatkan kepercayaan publik. Salah satu kritik terbesar terhadap sistem hukum Indonesia adalah rendahnya tingkat pemulihan aset dan ketidakefisienan proses hukum. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, aparat memiliki instrumen yang lebih efektif dalam menangani kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan aset bernilai besar. Hal ini akan menjadi sinyal kuat bahwa negara serius dalam menangani korupsi secara menyeluruh, tidak hanya menghukum orangnya tetapi juga mengembalikan hasil kejahatan kepada negara.²⁷

RUU ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam implementasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006. UNCAC secara eksplisit mendorong negara-negara anggota untuk memiliki sistem hukum yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa pemidanaan apabila proses pidana tidak memungkinkan. Ketiadaan pengesahan RUU ini akan membuat Indonesia tampak setengah hati dalam menjalankan konvensi internasional tersebut. Oleh sebab itu, urgensi pengesahan RUU ini tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga bagian dari tanggung jawab internasional Indonesia.²⁸

Secara keseluruhan, pengesahan RUU Perampasan Aset adalah langkah yang tak terhindarkan jika Indonesia ingin memperkuat sistem hukum dan menciptakan efek jera

²⁵ Andari Rizky, Trini Handayani, and Aji Mulyana, "Urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Optimalisasi Pengembalian Hasil Korupsi di Indonesia", *JURRISH* 4, No. 2 (Juli, 2025): 212.

²⁶ Sri Warjiyati, "Urgensi RUU Perampasan Aset: Strategi Baru Dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Sistem Hukum yang Lebih Adil", *UIN Sunan Ampel Surabaya* (Juni, 2024).

²⁷ Nurhasanah, "RUU Perampasan Aset dan Kepastian Hukum di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, No. 1 (2023):67.

²⁸ Andari Rizky, Trini Handayani, and Aji Mulyana, "Urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Optimalisasi Pengembalian Hasil Korupsi di Indonesia", *JURRISH* 4, No. 2 (Juli, 2025): 212.

terhadap pelaku korupsi. Tidak ada artinya menghukum pelaku korupsi jika aset hasil kejahatan tetap bisa dinikmati atau diwariskan. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan media, sangat dibutuhkan untuk mendorong pemerintah dan DPR segera membahas dan mengesahkan RUU ini. Jika dibiarkan berlarut-larut, stagnasi ini hanya akan memperburuk krisis kepercayaan terhadap sistem hukum dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Stagnasi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mencerminkan lemahnya komitmen politik hukum di Indonesia dalam menanggulangi korupsi secara sistemik. Meskipun urgensi pengesahan RUU ini telah diakui oleh berbagai kalangan, proses legislasi tetap mandek akibat tarik menarik kepentingan politik, terutama dari pihak-pihak yang merasa dapat terdampak langsung oleh keberlakuan undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang berpotensi mengancam stabilitas kekuasaan atau kepentingan elit cenderung tidak menjadi prioritas dalam agenda politik nasional.

Dari perspektif politik hukum, stagnasi ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara idealisme hukum dengan realitas praktik kekuasaan. Proses pembentukan hukum seharusnya bertujuan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, namun justru seringkali terkooptasi oleh kepentingan aktor politik. RUU Perampasan Aset yang seharusnya menjadi terobosan dalam memperkuat pemulihan aset negara dari kejahatan korupsi, saat ini terjebak dalam dilema antara kebutuhan reformasi hukum dan upaya mempertahankan status quo.

Mandeknya pengesahan RUU ini juga berdampak langsung terhadap lemahnya efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Tanpa dasar hukum yang kuat, aparat penegak hukum kesulitan menyita aset hasil korupsi, terutama dalam kasus-kasus di mana pelaku melarikan diri atau meninggal dunia. Ketiadaan regulasi yang jelas menyebabkan negara kehilangan kesempatan besar dalam mengembalikan kerugian keuangan yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.

Lebih jauh, stagnasi ini juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Ketika masyarakat melihat bahwa produk legislasi sangat dipengaruhi oleh kepentingan elit, muncul persepsi bahwa hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, melainkan alat kekuasaan. Kondisi ini menciptakan krisis legitimasi terhadap lembaga-lembaga hukum dan memperburuk persepsi publik terhadap keseriusan negara dalam memerangi korupsi.

Dari tinjauan akademik dan data yang telah dianalisis, jelas bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset bukan hanya soal teknis hukum semata, tetapi merupakan arena konflik kepentingan politik dan etika bernegara. Maka, diperlukan tekanan dari masyarakat sipil, akademisi, dan media agar stagnasi ini tidak terus berlanjut. RUU ini harus kembali ditempatkan dalam kerangka besar reformasi hukum yang berpihak pada keadilan sosial dan integritas negara.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

- Akbar R. I. Perbandingan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Menurut UNCAC dan RUU Perampasan Aset). Palembang: Universitas Sriwijaya, 2024.
- Ade P. P. & Elfrida, R. Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Universitas Trisakti: Jurnal Cahaya Mandalika, 2022.
- Lis D. N. Andri S. & Utang R. Politik Hukum dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Bureaucracy Journal 4, no. 3, 2024.
- Joko Riskiyono. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Jurnal DPR*, 2015.
- Irsyad Z. T. Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum. *Jurnal Delega Lata* 6, No. 1, 2021.
- Xavier Nugraha et al. Non-Conviction Based Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, No. 1, 2019.
- Colin King. Civil Forfeiture in Ireand: Two Decades of the Proceeds of Crime Act and Criminal Assets Bureau. University of Sussex, 2016.
- Tasya Anisa & Febby M. N. Perampasan Aset melalui Perampasan Aset Berbasis Non-Pidana dan Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan: Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat dan Thailand. *Pena Justicia* 23, No. 2, 2024.

ARTIKEL SURAT KABAR

- Putu Darmayasa. Mekanisme Perampasan Aset dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Paham Hukum*, Senin, 21 Oktober 2024.
- Sri Warjiyati. Urgensi RUU Perampasan Aset: Strategi Baru Dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Sistem Hukum yang Lebih Adil. *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2024.
- Ady Thea DA. Skor Indeks Negara Hukum Indonesia 2023 Stagnasi, Rapor Masih Merah. *Hukum Online*, Selasa, 26 Oktober 2023.